

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENEMPATAN MARGIN UNTUK PELAKSANAAN TRANSAKSI DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan hukum bagi Nasabah serta pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya dalam proses penempatan margin termasuk pengelolaan margin Nasabah, maka perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai penempatan margin di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur kembali ketentuan yang mengatur mengenai penempatan margin di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENEMPATAN MARGIN UNTUK PELAKSANAAN PENEMPATAN MARGIN UNTUK PELAKSANAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.
3. Margin adalah sejumlah uang dan/atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya
4. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka
5. Pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Komoditi untuk membeli atau menjual Komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik.
6. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif
7. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai

Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

8. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 2

- (1) Pialang Berjangka wajib menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Surat berharga.
- (3) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. rekening bank milik Nasabah; atau
 - b. akun transaksi milik Pelanggan pada pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- (4) Akun transaksi milik Pelanggan pada pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. akun transaksi dalam bentuk Komoditi; atau
 - b. akun transaksi dalam bentuk Rupiah.

Pasal 3

- (1) Margin yang bersumber dari rekening bank milik Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan yang bersumber dari akun transaksi milik Pelanggan dalam bentuk Rupiah pada pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
- (2) Margin yang bersumber dari akun transaksi milik Pelanggan dalam bentuk Komoditi pada pasar fisik

komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, harus terlebih dahulu oleh Nasabah:

- a. dilakukan penarikan; dan
 - b. dilakukan penempatan pada akun Komoditi Pialang Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka dalam rangka menjamin pelaksanaan transaksi yang Komoditinya disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (3) Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan harus memfasilitasi proses penempatan margin Nasabah yang bersumber dari akun transaksi milik Pelanggan dalam bentuk Komoditi pada pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka wajib melakukan penelusuran untuk memperoleh validitas bahwa margin yang bersumber dari akun transaksi milik Pelanggan dalam bentuk Komoditi pada pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, dengan ketentuan Pelanggan memiliki identitas yang sama dengan Nasabah dan bukan bersumber dari tindakan ilegal atau pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 4

- (1) Margin yang bersumber dari akun transaksi milik Pelanggan dalam bentuk Komoditi pada pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a hanya dapat bersumber dari akun transaksi milik Nasabah yang sebelumnya telah disimpan pada perusahaan yang telah memperoleh perizinan berusaha dari Kepala Bappebti.
- (2) Margin yang bersumber dari akun transaksi milik Pelanggan dalam bentuk Komoditi pada pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a wajib ditempatkan

sebesar 100% (seratus persen) pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi.

- (3) Lembaga Kliring Berjangka wajib mengatur dan menetapkan prosedur penempatan, besaran, acuan yang digunakan termasuk skema pengelolaan risiko mencakup mekanisme pemenuhan *call margin* atas nilai margin yang sumbernya berasal dari akun transaksi milik Pelanggan dalam bentuk Komoditi pada pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka.
- (4) Pengaturan dan penetapan nilai margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib dan surat edaran Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka wajib menempatkan Margin yang bersumber dari rekening bank milik Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai jaminan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya pada Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total pengelolaan Margin pada Pialang Berjangka.
- (2) Margin yang ditempatkan oleh Pialang Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menempatkan Margin sebagai jaminan transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah pada Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Margin yang disetor dimuka.
- (3) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib

mempertahankan Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Kliring Berjangka sebesar 200% (dua ratus perseratus) dari nilai Margin awal atau initial Margin atas posisi terbuka yang dimilikinya.

- (4) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (5) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.

Pasal 7

- (1) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5) wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pendebitan oleh Pengurus perusahaan atau pegawai tetap yang menerima kuasa untuk melakukan pendebitan atas rekening dimaksud.
- (3) Pengurus perusahaan atau pegawai tetap yang menerima kuasa untuk melakukan pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (4) Lembaga Kliring Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Kepala Bappebti dalam bentuk Surat Kuasa Khusus untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5).
- (5) Bentuk Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (6) Lembaga Kliring Berjangka bertanggungjawab penuh atas penempatan Margin sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5).

Pasal 8

- (1) Pialang Berjangka dan/atau Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - f. pembatalan sertifikat pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, dan/atau Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 117/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison

LAMPIRAN PERATURAN BADAN
PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR
12 TAHUN 2024 TENTANG
PENEMPATAN MARGIN UNTUK
PELAKSANAAN TRANSAKSI DI
BIDANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada:-----

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta, yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.-----

-----**KHUSUS**-----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening yang terpisah nomor (.....) pada Bank (Penyimpan) sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening yang terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.
2. Meminta pemblokiran ke rekening yang terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*).
3. Melakukan penutupan rekening yang terpisah jika diperlukan.
4. Melakukan pemindahan dana dari rekening yang terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) pada saat terjadi penutupan rekening yang terpisah.

Untuk keperluan tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan yang menurut pertimbangan **PENERIMA KUASA** diperlukan

dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau Tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari **PEMBERI KUASA**.

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik sebagian atau seluruhnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari **PEMBERI KUASA**.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison